



P E N E T A P A N
Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206090107710063, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Juli 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Calingcing RT.002 RW.004 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206094107740056, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Juli 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Calingcing RT.002 RW.004 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3122/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu : **XXXXXXXXXXXXXXXX** umur 27 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut orang tua, tempat tinggal di Kp. Calincing RT.002 RW.004 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, Akan menikah dengan calon suaminya :XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Kp. Mageung RT.006 RW.002 Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau Ibu Rumah tangga begitupun calon suaminya siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja Wiraswasta dengan penghasilan setiap Bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan Pemohon II **XXXXXXXXXXXXXXXX** bernama **Ibah Suhaebah binti Gopar** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun para Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **XXXXXXXXXXXXXXXX** umur 27 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut orang tua, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Calincing RT.002 RW.004 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini telah menjalin hubungan pacaran dan sudah dilamar dan berencana menikah;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menentukan tanggal pernikahan dan menyebarkan undangan, sehingga apabila pernikahan tersebut batal, kami akan menanggung malu;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil dan berstatus gadis;
- Bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah XXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di Kp. Mageung RT.006 RW.002 Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak para Pemohon bernama Iba Suhaebah binti Gopar;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah melamar Iba Suhaebah binti Gopar dan sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah menyebarkan undangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan berstatus jejaka;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Ibaah Suhaebah binti Gopar tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan;

Bahwa pihak calon besan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya apabila keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan pernikahan keduanya adalah atas kemauan mereka sendiri, serta tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai orang tua calon suami telah melamar kepada anak para Pemohon serta telah diterima dan menyetujui keduanya untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Bojongasih Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnasari Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-62/kua.10.06.09/Pw.01/VI/2023 tanggal 12 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongasih, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat dan penasehat Hukum dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3122/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 27 Juni 2022, sehingga kuasa dapat diterima untuk mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 27 Januari 2004, karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi anak para Pemohon sebut belum mencapai usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa para Pemohon dan anaknya yang bernama Ibah Suhaebah binti Gopar adalah penduduk Kp. Calingcing RT.002 RW.004 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Ibah Suhaebah binti Gopar terbukti anak para Pemohon baru berumur 27 Januari 2004, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sudah tidak bersekolah ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah penduduk di Kp. Mageung RT.006 RW.002 Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.5), diketahui bahwa kondisi badan anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopi Surat Keterangan Usaha calon suami anak para Pemohon Ibah Suhaebah binti Gopar terbukti calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon pada posita poin ke (2 dan 4) yang menyatakan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan bernama Ibah Suhaebah binti Gopar dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah berhubungan sangat erat, para Pemohon khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara Ibah Suhaebah binti Gopar dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah sama-sama setuju untuk kawin, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan calon besan pemohon, yang sama sama mengetahui perihal dimaksud serta menurut calon besan Pemohon bahwa Ibah Suhaebah binti Gopar dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal, saling mencintai, sehingga kekhawatiran para Pemohon akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, sehingga permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta calon besan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmlaya ;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 27 Januari 2004, yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
4. Bahwa hubungan Ibah Suhaebah binti Gopar dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat intim dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang Agama ;
5. Bahwa Ibah Suhaebah binti Gopar dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur Ibah Suhaebah binti Gopar yang belum genap 19 tahun ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Ibah Suhaebah binti Gopar kepada seorang laki-laki bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa antara Ibah Suhaebah binti Gopar dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali Ibah Suhaebah binti Gopar berumur di bawah 19 tahun;
3. Bahwa antara Ibah Suhaebah binti Gopar dengan calon suaminya bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX akan madlorot jika tidak dinikahkan;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon suaminya sudah siap baik secara materil untuk menikah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Ibah Suhaebah binti Gopar adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 27 Januari 2004;

Menimbang, bahwa meskipun Ibah Suhaebah binti Gopar belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandang bahwa Ibah Suhaebah binti Gopar telah pula matang secara psychis;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering bersama-sama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 serta segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Ibah Suhaebah binti Gopar** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)